
PERSEROAN TERBATAS DALAM INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING DAN INVESTASI PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Dessy Ayu Rosallyna¹, Muhammad Hendri Yanova²

Universitas Surabaya¹

Jl. Raya Kalirungkut, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya
Jawa Timur 60293

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari²

Jl. Adhyaksa, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan

dessiayu28@gmail.com¹,

muhammadhendriyanova@uniska-bjm.ac.id²

Abstract: *Realizing the goal of establishing the Indonesian State Government and realizing a prosperous, just and prosperous Indonesian society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the State needs to make various efforts to fulfill citizens' rights to work and a decent living for humanity through job creation. It is hoped that job creation will be able to absorb as much of the Indonesian workforce as possible amidst increasingly competitive competition and the demands of economic globalization. To support job creation, it is necessary to adjust various regulatory aspects related to facilitating, protecting and empowering cooperatives and micro, small and medium enterprises, improving the investment ecosystem, and accelerating international strategic projects, including increasing worker protection and welfare. The research methodology used in this writing is normative juridical legal research, namely a scientific research procedure to find the truth based on legal scientific logic from the normative side. This research aims to find out Law (UU) Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, which can influence the entry of Foreign Investors and Foreign Workers in Indonesia and the Role of Laws. (UU) Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation as Law for economic development in Indonesia. The results of this research are increasingly competitive competition and demands for economic globalization, Law (UU) Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law is expected to be able to absorb the Indonesian workforce. as widely as possible.*

Keywords: *Investment; Foreign Workers; Economy.*

Abstrak: *Mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis inasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dapat mempengaruhi masuknya Investor Asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan Peran Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam pembangunan bidang ekonomi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan iglobalisasi ekonomi, Undang-undang*

(UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya.

Kata Kunci: *Investasi; Tenaga Kerja Asing; Ekonomi.*

PENDAHULUAN

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan suatu bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Asing dalam Undang-Undang ini yaitu aktivitas menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing seutuhnya ataupun yang bekerjasama dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).¹ Salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara di era ini adalah pasar modal, hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pergerakan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif.²

Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisir yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Fungsi bursa efek ini adalah menciptakan harga efek yang wajar dan menjaga komunitas pasar melalui mekanisme permintaan dan penawaran.³ Pasar modal merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu negara dimana pasar modal dapat menunjang ekonomi negara yang bersangkutan. Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor.⁴ Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan

¹ Mariska et all. 2016. "Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2009-2014". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 No. 02 Tahun 2016

² Balfas, Hamud, 2016, *Hukum Pasar Modal*, Tata Nusa, Jakarta. Hlm. 72

³ Dahlan Siamad, *Manajemen lembaga keuangan*, lembaga penerbit fakultas ekonomi universitas Indonesia, 2018, hlm 249.

⁴ Darmadi, Tjipto dan Fakhrudin, M, Hendy, 2016, *Pasar Modal Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta, Hlm. 23

untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Melalui pasar modal para investor dapat memilih obyek investasi yang beragam dengan tingkat pengembalian dan tingkat risiko yang beragam pula dimana semakin tinggi tingkat risiko maka semakin tinggi pula tingkat pengembaliannya. Sedangkan bagi para penerbit (*issuers atau emiten*) melalui pasar modal mereka dapat mengumpulkan dana jangka panjang untuk menunjang kelangsungan usaha.⁵

Dalam melakukan pemilihan investasi di pasar modal, nilai harga saham menjadi pertimbangan yang sangat penting, oleh karena itu, para investor harus menggunakan pertimbangan yang tidak terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhi pasar saham itu sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah lingkungan mikro ekonomi yang berasal dari dalam perusahaan penerbit seperti kinerja perusahaan, kondisi keuangan dan kebijakan finansial yang diambil. Lingkungan makro ekonomi seperti perubahan kurs, tingkat inflasi dan indeks saham di pasar luar negeri yang tidak dapat diabaikan sebagai dampak globalisasi pasar modal yang keadaannya di luar kendali oleh perusahaan emiten atau oleh bursa itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari pasar modal ialah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjual belikan surat - surat berharga.⁶ Modal atau dana yang diperdagangkan dalam pasar modal diwujudkan dalam bentuk surat berharga atau dalam terminologi *financial market* disebut *efek* yang berupa saham, obligasi atau sertifikat atas saham atau dalam bentuk surat berharga lainnya yang dapat diperjualbelikan di pasar modal.⁷

Keuntungan dari adanya pasar modal adalah berkembangnya neraca perdagangan negeri yang mana membuka peluang bagi investor asing untuk menanamkan sahamnya di Indonesia yang secara langsung berdampak pada roda perekonomian bangsa dan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang mengandalkan modal asing untuk kelancaran bisnisnya.⁸ Perkembangan zaman yang menuntut manusia untuk terus berinovasi serta banyaknya persaingan usaha yang terus terjadi menjadi salah satu faktor pasar modal terus dilirik para pengusaha sebagai sumber permodalan untuk mengembangkan usaha

⁵ Nasarudin, Irsan dan Surya, Indra, 2018, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta. Hlm. 72

⁶ Fuady Munir, 2018, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 53

⁷

⁸ Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, PT Alumni Bandung, 2010, hlm 120.

mereka, dengan adanya perkembangan zaman serta globalisasi dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perpindahan dana menjadi semakin mudah dan cepat.⁹

Setiap usaha penanaman modal harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia.¹⁰ Investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing (PMA) dan investasi domestik (PMDN). Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi ini digunakan untuk membangun usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.¹¹

Setelah melakukan analisa secara mendalam, saya berpendapat bahwa suatu iklim investasi sangat dipengaruhi dari kebijakan dan peraturan perundang undangan disuatu Negara. Dimana semakin mudah akses dan semakin ramping birokrasi investasi di suatu Negara maka akan membuat iklim Investasi akan semakin baik dan berkembang.¹² Misalnya dengan ditetapkannya Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing yang membuat pemodal atau investor asing dapat memiliki legal standing untuk menanamkan sahamnya dengan aman di Indonesia. Dalam Pasal 1 UU PMA menjelaskan Penanaman Modal Asing yaitu aktivitas menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing seutuhnya ataupun yang bekerjasama dengan penanam modal dalam negeri.¹³

Bahwa dengan adanya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juga memberikan kemudahan dalam hal investasi kepada pemodal asing untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. Sehingga agar peraturan tersebut tetap dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat adalah dengan selalu mengawal pelaksanaan atas kedua undang undang tersebut agar tetap sesuai dengan apa yang telah dicantumkan didalam UU tersebut dan bilamana terdapat hal hal yang melanggar konstitusi dapat dilakukan Judicial

⁹ Rahadrjo, 2017, *Panduan Investasi Reksa Dana*, Elek Media Komputindo, Jakarta.Hlm. 49

¹⁰ Teddy Christianto Leasiwal. 2016. "Pengaruh Investasi Pemerintah, Konsumsi Pemerintah, Pajak Dan Retribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura. Hlm. 72

¹¹ Syahputra Rinaldi. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 1, No. 2

¹² Balfas, Hamud, 2006, *Hukum Pasar Modal, Tata Nusa*, Jakarta. Hlm 12

¹³AAOIFI, Statement on the Purpose and calculation of the Capital Adequacy, Manama, Bahrain: *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*, 2019, No 17

review ke MK untuk membatalkan pasal-pasal yang merugikan dan inkonstitusional. Pada dasarnya sistem hukum berisi ketentuan-ketentuan tentang bagaimana manusia akan dapat menjalankan serta memperkembangkan hak-haknya, memperkembangkan kesamaan derajat manusia, menjamin kesejahteraan dan seterusnya.¹⁴ Akan tetapi dilain pihak, hukum dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengendalikan warga-warga masyarakat atau dapat dijadikan sarana oleh sebagian kecil warga-warga masyarakat yang menanamkan dirinya sebagai penguasa, untuk mempertahankan kedudukan sosial politik ekonominya yang lebih tinggi dari bagian terbesar warga-warga masyarakat.¹⁵ Salah satu UU yang sedang hangat diperbincangkan adalah terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dibuat dengan metode *Omnibus Law* yaitu sebuah metode yang digunakan untuk merevisi banyak aturan perundang-undangan dalam satu undang-undang yang baru. Pada dasarnya sebuah aturan hukum dibuat untuk melindungi hak rakyat dan demi kesejahteraan masyarakat, sebagaimana pula dalam pertimbangan terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu:¹⁶

- a) bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;
- b) bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;
- c) bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- d) bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum

¹⁴ B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Hlm 63

¹⁵ H. Kaelan, 2002, Filsafat Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, Hlm 35

¹⁶ Munandar, M., 2019. Pokok Intermediate Accounting, Edisi 4. Yogyakarta: Liberty Offset. Hlm. 82

dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;

- e) bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektoral yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebutkan juga bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melaksanakan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri (Pasal 1 angka 3 UUPM). Undang-Undang Penanaman Modal juga memberikan definisi yuridis tentang modal asing, dimana modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing (Pasal 1 iangka 8). Penanaman modal dalam negeri boleh berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum (Pasal 5 ayat 1). Akan tetapi, penanaman modal asing yang berkedudukan di Indonesia menurut UUPM justru wajib dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas/PT (Pasal 5 ayat 2)¹⁷

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana analisa yuridis mengenai investasi penanaman modal asing pasca disahkannya Undang-undang No. 06 Tahun 2023 Tentang Cipta Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang ?

¹⁷ Tandelilin, Eduardus. (2020). Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE. Hlm. 32

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum digunakan untuk memecahkan suatu problematika hukum yang sangat kompleks dalam perkembangannya. Penelitian hukum dalam ilmu hukum, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang terdiri dari analisis tindakan hukum, dan analisis produk hukum. Sedangkan metode penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengumpulkan pengetahuan secara sistematis dengan menganalisis akibat-akibat hukum berdasarkan pengamatan.¹⁸ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dikembangkan dan dikonsepsikan atas dasar doktrin dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban dalam permasalahan hukum dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma dan/atau kekaburan hukum.¹⁹

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif.²⁰ yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang investasi penanaman modal asing pasca disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekosongan norma yang mengatur tentang investasi penanaman modal asing pasca disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

PEMBAHASAN

Pasar modal merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mendapatkan dana untuk digunakan pembiayaan investasi melalui mekanisme pengumpulan dana dari masyarakat dan

¹⁸ Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, Hendra Hadi .(2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris, *Badamai Law Journal*, Volume 8 Nomor 2, pp. 394-408

¹⁹ Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, (2021), Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 17.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta:Kencana, Hlm 133

menyalurkan dana tersebut ke sektor-sektor produktif.²¹ Dengan berkembangnya pasar modal, maka alternatif investasi bagi para investor kini tidak lagi terbatas pada “aktiva riil” dan tabungan melainkan dapat menanamkan dananya di pasar modal, baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun sekuritas lainnya. Dengan membeli saham, para pemodal berharap untuk menerima dividen setiap tahun dan capital gains pada saat sahamnya dijual kembali. Namun dengan berinvestasi maka investor juga dihadapkan pada resiko kerugian yang berbanding lurus dengan keuntungan yang diperoleh.²²

Kemudian bila dikaitkan dengan Teori Gustav Radbruch yang menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.²³ Maka pada faktanya Terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang kerja tidak mewujudkan keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum namun justru menimbulkan gelombang penolakan dari masyarakat karena Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dianggap tidak mengakomodir hak rakyat kecil dan justru merugikan rakyat kecil terkhusus para pekerja. Seperti salah satu contoh pasal yang merugikan pekerja. Dalam Pasal 164 dan pasal 165 pada pokoknya menerangkan Pekerja mendapatkan pesangon bilamana pekerja di PHK akibat perusahaan merugi/pailit namun dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menghapus Ketentuan Pasal 164 dan Pasal 165 yang nantinya bilamana perusahaan pailit maka pekerja tidak akan mendapatkan pesangon dari perusahaan.

Setelah melakukan analisa secara mendalam, saya berpendapat bahwa suatu iklim investasi sangat dipengaruhi dari kebijakan dan peraturan perundang - undangan disuatu Negara. Dimana semakin mudah akses dan semakin ramping birokrasi investasi di suatu Negara maka akan membuat iklim Investasi akan semakin baik dan berkembang.²⁴ Misalnya dengan ditetapkannya Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing yang membuat pemodal atau investor asing dapat memiliki legal standing untuk menanamkan

²¹ Ana Rokhmatussa'dyah, Suratma, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Jakarta: Sinar Grafika,2019, Hlm. 44

²² Inda Rahadiyan, Hukum Pasar Modal di Indonesia UII Press. Yogyakarta. 2014, Hlm. 90

²³ R .Soeroso, 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm 71

²⁴ Balfas, Hamud, 2016, Hukum Pasar Modal, Tata Nusa, Jakarta. Hlm 12

sahamnya dengan aman di Indonesia. Dalam Pasal 1 UU PMA menjelaskan Penanaman Modal Asing yaitu aktivitas menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing seutuhnya ataupun yang bekerjasama dengan penanam modal dalam negeri.²⁵

Bahwa dengan adanya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juga memberikan kemudahan dalam hal investasi kepada pemodal asing untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. Sehingga agar peraturan tersebut tetap dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat adalah dengan selalu mengawal pelaksanaan atas kedua undang undang tersebut agar tetap sesuai dengan apa yang telah dicantumkan didalam UU tersebut dan bilamana terdapat hal hal yang melanggar konstitusi dapat dilakukan *Judicial review* ke MK untuk membatalkan pasal pasal yang merugikan dan inkonstitusional. Pada dasarnya sistem hukum berisi ketentuan ketentuan tentang bagaimana manusia akan dapat menjalankan serta memperkembangkan hak- haknya, memperkembangkan kesamaan derajat manusia, menjamin kesejahteraannya dan seterusnya.²⁶ Akan tetapi dilain pihak, hukum dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengendalikan warga-warga masyarakat atau dapat dijadikan sarana oleh sebagian kecil warga-iwarga masyarakat yang menanamkan dirinya sebagai penguasa, untuk mempertahankan kedudukan sosial politik ekonominya yang lebih tinggi dari bagian terbesar warga-warga masyarakat.²⁷ Salah satu UU yang sedang hangat diperbincangkan adalah terbitnya UU Cipta Kerja yang dibuat dengan metode *Omnibus Law* yaitu sebuah metode yang digunakan untuk merevisi banyak aturan perundang-undangan dalam satu undang-undang yang baru.²⁸ Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektoral yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif.

²⁵Lihat Pasal 1 Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing

²⁶ B. Hestu Cipto Handoyo, 2019, Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Hlm 63

²⁷ H. Kaelan, 2016, Filsafat Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, Hlm 35


²⁸ Sawidji Widoatmodjo, Cara Sehat Investasi di Pasar Modal. Yayasan Mpu Ajar Artha. Jakarta. 2000. Hlm.21

Omnibus law tersebut mengubah UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Salah satu poin yang diubah ialah Pasal 12 mengenai bidang usaha yang terbuka dan tertutup untuk investasi. Pasal 12 ayat (1) UU Cipta Kerja menyebutkan, semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Kemudian, Pasal 12 ayat (2) UU Cipta Kerja mengatur 6 bidang yang tetap tertutup yakni budi daya dan industri narkotika golongan I, segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino, dan penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Sebelumnya, Pasal 12 ayat (2) UU Penanaman Modal menyebutkan, bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah produksi senjata, mesin, alat peledak, dan peralatan perang, dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Adapun, bidang usaha yang tertutup untuk investor asing dan domestik ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal mengatur 20 bidang usaha yang tertutup untuk investasi. Berdasarkan Perpres tersebut, tanpa 6 bidang yang tetap tertutup dalam UU Cipta Kerja, maka 14 bidang usaha yang dibuka ialah pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, industri pembuat Chlor Alkali dengan Merkuri, bahan aktif pestisida, minuman beralkohol, minuman beralkohol berbahan anggur, minuman mengandung malt.²⁹

²⁹ Awaluddin, 2016. "Pasar Modal Syariah : Analisis Penawaran Efek Syariah di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1 NO. 2. 2016.

**BAGAN ALUR PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN
MODAL ASING DI INDONESIA**



Konvensi ICSID mengakui hak individu untuk menjadi pihak dihadapan arbitrase ICSID. Namun hanya untuk sengketa di bidang penanaman modal dan Negara dari Individu yang bersangkutan telah menjadi anggota Konvensi ICSID (Konvensi Washington 1965). Dengan meratifikasi konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan rasa aman bagi Investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia sehingga citra Indonesia di mata Internasional menjadi baik. Pasal 32 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal secara garis besar menyatakan cara penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal dilakukan dengan melalui cara sebagai berikut:³⁰

- 1) Musyawarah mufakat;
- 2) Arbitrase;
- 3) Pengadilan;
- 4) ADR(Negosiasi,Mediasi dan Konsiliasi
- 5) Khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri,sengketa diselesaikan melalui arbitrase ataupun pengadilan; dan
- 6) Khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing diselesaikan melalui Arbitrase Internasional yang disepakati.

Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang mempunyai kelebihan sebagai berikut:

- 1) Pihak yang bersengketa dapat menghindar dari proses yang memakan waktu dan dana disebabkan oleh hal-hal prosedural dan administratif
- 2) Pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang memiliki pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan

Selain Arbitrase ICSID, Arbitrase ICC (*International Chamber of Commerce*) juga dapat menjadi pilihan. Indonesia sendiri sudah meratifikasi *New York Convention on Recognition and enforcement of Foreign Arbtral Award of 1958*. Sementara itu, penyelesaian melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) juga dapat dilakukan. Untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase, biasanya para pihak merumuskan dalam klausul arbitrase pada perjanjian yang mereka buat, baik dalam bentuk *pactum de compromi tendo* maupun dalam bentuk akta kompromis

Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang”. Tujuan atas hal tersebut diterangkan dalam bagian penjelasan UUPM, yaitu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan PMA. Perseroan terbatas atau *naamloze vennootschap* (dalam bahasa Belanda), *company limited by shares* (dalam bahasa Inggris). menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

³⁰ Deden Mulyana. “Pengaruh Kebijakan Alokasi Aset Terhadap Kinerja Reksa dana Terbuka Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, Tasikmalaya ,2019. Hlm. 21

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Semua PT yang berbadan hukum Indonesia karena didirikan menurut hukum Indonesia, baik semua saham dimiliki oleh warga negara Indonesia atau sebagian saham dimiliki oleh warga negara asing, maka berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 diperintahkan nama perseroan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut adalah instrumen kepastian hukum yang diberikan dalam PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Bahwa pengaturan bentuk badan usaha terhadap pelaksanaan PMA merupakan perintah dari UU Penanaman modal yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap penyelenggaraan PMA di Indonesia. hal tersebut tidak lain bertujuan agar penanaman modal yang menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dapat ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa dengan disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memberikan perubahan terhadap penanaman modal asing yang justru dipermudah namun dalam proses eksekusinya masih mengalami beberapa hambatan karena tidak terlaksananya aturan pelaksanaannya dengan baik seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan K-UMKM. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dengan adanya UU Cipta kerja diharapkan memberikan jaminan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap investor asing. Pasar modal bergerak karena adanya motif ekonomi dari kedua pihak. Emiten mendapat kemudahan mengumpulkan dana dari publik untuk kebutuhan dana jangka panjang dengan biaya yang relative lebih rendah

ketimbang kredit perbankan. Investor sendiri mendapatkan keuntungan dari return yang dia diterima dari investasinya atas instrumen pasar modal yang dikuasainya.

Namun ada satu unsur yang sangat erat kaitannya dengan pasar modal, yaitu resiko. resiko inilah yang menjadi ketakutan utama dan terbesar investor. Resiko harus ditangani dengan langkah yang preventif dan preemtif oleh investor. Oleh karenanya, investor mengembangkan pola pikir spekulatif untuk bermain dengan resiko tersebut. Infrastruktur pasar modal dapat disebut memadai apabila telah dilengkapi dengan unsur \pm unsur pengawasan (market surveillance), Self Regulatory Organization, kliring penyelesaian, dan penyimpanan yang baik. Terciptanya suatu kerangka hukum yang kokoh apabila memiliki landasan hukum yang baik yang berupa undang-undang dan peraturan yang menjadi acuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang mengatur seluruh aspek kegiatan pada pasar modal itu sendiri serta penegakan hukum yang dapat dipercaya. Tidak lupa juga pelaku pasar modal itu sendiri harus bersikap profesional. Dikatakan profesional apabila mereka memiliki kemampuan teknis yang diperlukan dan menunjang tinggi etika profesinya masing-masing.

B. Saran

Peran dari tiga unsur diatas adalah akan menciptakan suatu sistem perdagangan yang teratur, wajar, efisien, yang gilirannya akan menghasilkan market confidence dan efisiensi pasar modal itu sendiri. Semua ini berujung pada tujuan akhir yaitu terciptanya pasar modal yang kompetitif, aman, dan menarik dalam memenangkan persaingan di pasar global. Pasar modal itu sendiri diatur di dalam Undang-undang pasar modal No.8 tahun 1995. Peraturan perundangan lain yang terkait dengan pasar modal adalah peraturan pemerintah No.45 tahun 1995 tentang penyelenggara kegiatan di bidang pasar modal serta peraturan pemerintah No.46 tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang modal. Peraturan tersebut dibuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja bisa terjadi di dalam pasar modal. Dalam kegiatan transaksi di dalam pasar modal, dikenal beberapa mekanisme. Di dalam pasar modal seringkali ada pihak-pihak yang bertanggung jawab, yang menyebabkan adanya pelanggaran dalam pasar modal, dengan tujuan untuk menguntungkan. Penanaman Modal Asing di Indonesia wajib berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan perintah undang-undang di bidang penanaman modal guna mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum itu tercermin dari adanya aspek anggaran dasar, pengalokasian dana, berdasarkan perjanjian, tanggung jawab terbatas dan organ organ perseroan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ana Rokhmatussa'dyah, Suratma. 2019. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Balfas, Hamud. 2006. *Hukum Pasar Modal*, Tata Nusa, Jakarta.
- Dahlan Siamad. 2018. *Manajemen lembaga keuangan*, lembaga penerbit fakultas ekonomi universitas Indonesia.
- Darmadi, Tjipto dan Fakhrudin, M, Hendy. 2016. *Pasar Modal Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta.
- Fuady Munir. 2018. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H. Kaelan. 2016. *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.
- Inda Rahadiyan. 2014. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, UII Press. Yogyakarta.
- Jusuf Anwar. 2010. *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, PT Alumni Bandung.
- Munandar, M., 2019. *Pokok Intermediate Accounting*, Edisi 4. Yogyakarta: Liberty Offset.
- Nasarudin, Irsan dan Surya, Indra. 2018. *Aspek Hukum Pasar Modal*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta:Kencana.
- R .Soeroso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rahadrjo. 2017. Panduan Investasi Reksa Dana, Elek Media Komputindo, Jakarta.Hlm. 49
- Sawidji Widoatmodjo, Cara Sehat Investasi di Pasar Modal. Yayasan Mpu Ajar Artha. Jakarta. 2000. Hlm.21
- Tandelilin, Eduardus. (2020). Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE. Hlm. 32

Jurnal/Artikel

- AAOIFI, Statement on the Purpose and calculation of the Capital Adequacy, Manama, *Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*, 2019, No 17
- Awaluddin, 2016. "Pasar Modal Syariah : Analisis Penawaran Efek Syariah di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1 NO. 2. 2016.

Deden Mulyana. “Pengaruh Kebijakan Alokasi Aset Terhadap Kinerja Reksa dana Terbuka Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” *Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, Tasikmalaya* ,2019. Hlm. 21

Mariska et all. 2016. “Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2009-2014”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 No. 02 Tahun 2016

Syahputra Rinaldi. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 1, No. 2

Teddy Christianto Leasiwal. 2016.” Pengaruh Investasi Pemerintah, Konsumsi Pemerintah, Pajak Dan Retribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku ”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura. Hlm. 72

Yanova, Muhammad Hendri Yanova et all. 2023. Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris, *Badamai Law Journal*, Volume 8 Nomor 2, pp. 394-408

Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said. 2021. Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 17.

Undang Undang

Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing

UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja